



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu untuk memberikan tunjangan khusus kepada pegawai yang ditugaskan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian izin;
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
10. Tunjangan Khusus adalah tunjangan diluar gaji yang diberikan kepada pegawai atas beban dan target kinerja tertentu dan atau bidang kerja yang bersifat khusus;
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
13. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
14. Target Pendapatan Retribusi Daerah adalah Target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD;

15. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum;
16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III PENERIMA

Pasal 3

Tunjangan Khusus Pegawai diberikan kepada Pejabat Struktural dan Staf Pegawai yang ditugaskan pada Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Besaran nilai Tunjangan Khusus Pegawai ditentukan berdasarkan persentase dari target Pendapatan Retribusi Daerah pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
- (2) Besaran nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pejabat Struktural Eselon II/b sebesar 2 % dari target pendapatan retribusi daerah/ tahun .
 - b. Untuk Pejabat Struktural Eselon III/a sebesar 1,5% dari target pendapatan retribusi daerah /tahun.
 - c. Untuk Pejabat Struktural Eselon III/b sebesar 1,2% dari target pendapatan retribusi daerah/ tahun/orang.
 - d. Untuk Pejabat Struktural Eselon IV/a sebesar 0,6% dari target pendapatan retribusi daerah/tahun/orang.
 - e. Untuk Staf Pegawai sebesar 0,3% dari target pendapatan retribusi daerah/tahun/orang.
- (3) Tunjangan Khusus Pegawai dibayarkan setiap bulan dengan besaran jumlah keseluruhan nilai tunjangan selama satu tahun dibagi dua belas bulan.

**BAB V
SUMBER ANGGARAN**

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

**BAB VI
PAJAK PENGHASILAN**

Pasal 6

Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan bagi pejabat struktural, dan terhitung sejak secara nyata melaksanakan tugas bagi staf PNS dan CPNS.
- (2) Apabila terjadi perubahan target pendapatan retribusi pada APBD Perubahan, maka Pembayaran Tunjangan Khusus diperhitungkan kembali.
- (3) Pembayaran Tunjangan Khusus Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan pada Tahun Anggaran 2013 dibayarkan sejak bulan Januari 2013 mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KAPAL HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 18 Maret 2013

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 20 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH



DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19530625 197402 1 001